



PUTUSAN
Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Supiani bin Badrani;**
2. Tempat lahir : Satu;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/8 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Inpres RT 22 Desa Sei Danau Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 September 2021 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Bln. tanggal 24 November 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa SUPIANI Bin BADRANI dari dakwaan Primair penuntut umum melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa SUPIANI Bin BADRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPIANI Bin BADRANI dengan pidana selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau subsidiar 8 (delapan) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu seberat 20,52 (dua puluh koma lima dua) gram disisihkan untuk dimusnahkan 20 gram dipergunakan untuk pembuktian 0,52 gram;
 - 01 (satu) bungkus plastik klip;
 - 01 (satu) buah timbangan warna abu-abu;
 - 01 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hijau;
 - 01 (satu) buah kotak makanan merk nextar;
 - 02 (dua) bungkus makanan merk nextar;
 - 01 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 01 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa SUPIANI Bin BADRANI pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Inpres Rt.22 Ds. Sei Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi lima gram Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita saksi ASEP SETIAWAN bersama dengan saksi NORMAN beserta rekan-rekan saksi dari Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran Narkotika Jl. Inpres Rt.22 Ds. Sei Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian para saksi menindak lanjuti laporan dari masyarakat tersebut dan para saksi beserta dengan rekan-rekan dari Polres Tanah Bumhu melakukan penangkapan serta penggeledahan ditemukan 07 (tujuh) paket narkoba jenis sabu di lantai kamar Terdakwa, 01 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, lalu ditemukan juga 06 (enam) paket narkoba jenis sabu di dalam 01 (satu) buah kotak makanan merk naxtar di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas angin-angin ruang tamu kediaman Terdakwa. Selanjutnya 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut, 01 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 01 (satu) bungkus plastik klip, 01 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hijau dan 01 (satu) buah pipet kaca berisi narkoba jenis sabu, sedangkan di lantai kamar Terdakwa di dekat ditemukan 07 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dari saudara IKBAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 17.30 wita dengan cara di ambil di pinggir jalan tanpa bertatap muka dengan saudara IKBAL awalnya Terdakwa menerima sebanyak 05 (lima) paket kemudian Terdakwa bagi 01 (satu) paket menjadi 02 (dua) paket ukuran sedang dan 08 (delapan) paket ukuran kecil;

- Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah dan keuntungan dari penjualan narkoba tersebut sudah habis dipergunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu seberat 20,52 (dua puluh koma lima dua) gram;

- Bahwa Hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, terhadap barang bukti berupa 0,02 nol koma nol dua gram yang telah disisihkan guna pemeriksaan menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metamfetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa SUPIANI Bin BADRANI pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Inpres Rt.22 Ds. Sei Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi lima gram Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita saksi ASEP SETIAWAN bersama dengan saksi NORMAN beserta rekan-rekan saksi dari Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran Narkotika Jl. Inpres Rt.22 Ds. Sei Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian para saksi menindak lanjuti laporan dari masyarakat tersebut dan para saksi beserta dengan rekan-rekan dari Polres Tanah Bumhu melakukan penangkapan serta penggeledahan ditemukan 07 (tujuh) paket narkotika jenis sabu di lantai kamar Terdakwa, 01 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, lalu ditemukan juga 06 (enam) paket narkotika jenis sabu di dalam 01 (satu) buah kotak makanan merk naxtar di atas angin-angin ruang tamu kediaman Terdakwa. Selanjutnya 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut , 01 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 01 (satu) bungkus plastik klip, 01 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hijau dan 01 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis sabu, sedangkan di lantai kamar Terdakwa di dekat ditemukan 07 (tujuh) paket narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu seberat 20,52 (dua puluh koma lima dua) gram;
- Bahwa Hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, terhadap barang bukti berupa 0,02 nol koma nol dua gram yang telah disisihkan guna pemeriksaan menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metamfetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat 2 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asep Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 19.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Inpres RT 22 Desa Sei Danau Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang membagi-bagi shabu menjadi beberapa paket di dalam kamarnya, dan sepertinya Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi shabu;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di saku celana Terdakwa sebelah kanan, dan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu di dalam sebuah kotak makanan merk Nextar yang diletakkan di atas ventilasi ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk memesan shabu, 1 (satu) unit alat timbang digital warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hijau, dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis shabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 14 (empat belas) paket shabu tersebut adalah milik Ikkal, dan Terdakwa hanya menjualkannya saja kepada pembeli Terdakwa dan pembeli Ikkal;
 - Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 14 (empat belas) paket shabu tersebut dari Ikkal, namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Ikkal dan hanya berkomunikasi melalui telepon, sedangkan shabu diambil di suatu tempat yang telah ditentukan;
 - Bahwa Terdakwa menerima shabu dari Ikkal pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 17.30 WITA dengan cara mengambilnya di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa di Jalan Inpres Desa Sei Danau Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu sebanyak 5 (lima) paket

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Bln.



besar yang kemudian dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) paket sedang dan 8 (delapan) paket kecil;

- Bahwa untuk 1 (satu) paket besar seberat 5 (lima) gram shabu Ikbal memberikan harga sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan untuk paket kecil Terdakwa menjualnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dan upah dari Ikbal kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan juga Ikbal masing-masing memiliki pembelinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali menerima shabu dari Ikbal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Asep Setiawan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Norman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 19.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Inpres RT 22 Desa Sei Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang membagi-bagi shabu menjadi beberapa paket di dalam kamarnya, dan sepertinya Terdakwa baru saja selesai mengonsumsi shabu;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di saku celana Terdakwa sebelah kanan, dan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu di dalam sebuah kotak makanan merk Nextar yang diletakkan di atas ventilasi ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk memesan shabu,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Bln.



1 (satu) unit alat timbang digital warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hijau, dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkoba jenis shabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 14 (empat belas) paket shabu tersebut adalah milik Ikkal, dan Terdakwa hanya menjualkannya saja kepada pembeli Terdakwa dan pembeli Ikkal;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 14 (empat belas) paket shabu tersebut dari Ikkal, namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Ikkal dan hanya berkomunikasi melalui telepon, sedangkan shabu diambil di suatu tempat yang telah ditentukan;

- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari Ikkal pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 17.30 WITA dengan cara mengambilnya di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa di Jalan Inpres Desa Sei Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu sebanyak 5 (lima) paket besar yang kemudian dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) paket sedang dan 8 (delapan) paket kecil;

- Bahwa untuk 1 (satu) paket besar seberat 5 (lima) gram shabu Ikkal memberikan harga sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan untuk paket kecil Terdakwa menjualnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dan upah dari Ikkal kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dan juga Ikkal masing-masing memiliki pembelinya sendiri;

- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali menerima shabu dari Ikkal;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Norman, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Inpres RT 22 Desa Sei Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang membagi-bagi shabu menjadi beberapa paket di dalam kamarnya, dan Terdakwa juga sedang mengonsumsi shabu;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 14 (empat belas) paket shabu di tempat terpisah, yaitu 7 (tujuh) paket shabu di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) paket shabu di saku celana Terdakwa sebelah kanan, dan 6 (enam) paket shabu di dalam sebuah kotak makanan merk Nextar yang diletakkan di atas ventilasi ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit alat timbang digital warna abu-abu, dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa, serta uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet yang berada di saku celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 14 (empat belas) paket shabu tersebut dari Ikbal, dan Terdakwa hanya disuruh Ikbal untuk menjualkannya saja kepada pembeli Terdakwa dan pembeli Ikbal;

- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari Ikbal pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 17.30 WITA dengan cara melakukan komunikasi dengan Ikbal melalui telepon dan mengambil shabu tersebut di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa di Jalan Inpres Desa Sei Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu sebanyak 5 (lima) paket besar, yang mana salah satu pakatnya kemudian dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) paket sedang dan 8 (delapan) paket kecil;

- Bahwa untuk 5 (lima) paket besar dari Ikbal tersebut seharga Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk paket besar dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk paket kecil;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dan upah dari Ikbal kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hanya tersisa Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut kepada pelanggan Terdakwa dan juga pelanggan Ikbal, namun uang pembelian dari pelanggan Ikbal diterima langsung oleh Ikbal dan tidak berhubungan dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang diterima Terdakwa dari Ikbal pada tanggal 16 September 2021 tersebut belum ada yang terjual, dan sudah lebih dulu ditemukan oleh Anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali menerima shabu dari Ikbal, namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Ikbal dan hanya berkomunikasi melalui telepon, sedangkan shabu diambil di suatu tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 17 September 2021, yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti dari Terdakwa Supiani bin Badrani berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu seberat 20,52 (dua puluh koma lima dua) gram yang disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium di Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.21.0960 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 23 September 2021, dengan hasil barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Supiani bin Badrani berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu seberat 20,52 (dua puluh koma lima dua) gram;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) unit alat timbang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hijau;
- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak makanan merk Nextar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) bungkus makanan merk Nextar;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Inpres RT 22 Desa Sei Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang membagi-bagi shabu menjadi beberapa paket di dalam kamarnya;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 14 (empat belas) paket shabu di tempat terpisah, yaitu 7 (tujuh) paket shabu di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) paket shabu di saku celana Terdakwa sebelah kanan, dan 6 (enam) paket shabu di dalam sebuah kotak makanan merk Nextar yang diletakkan di atas ventilasi ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit alat timbang digital warna abu-abu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis shabu, serta uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet yang berada di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) paket shabu tersebut dari Ikbal pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 17.30 WITA, yang mana Terdakwa awalnya menerima sebanyak 5 (lima) paket besar, kemudian salah satu paketnya dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) paket sedang dan 8 (delapan) paket kecil;
- Bahwa shabu yang diterima Terdakwa dari Ikbal pada tanggal 16 September 2021 tersebut belum ada yang terjual, dan sudah lebih dulu ditemukan oleh Para Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya, namun sebelumnya Terdakwa telah 5 (lima) kali menerima shabu dari Ikbal;
- Bahwa untuk 5 (lima) paket besar dari Ikbal tersebut seharga Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk paket besar dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk paket kecil;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dan upah dari Ikbal kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hanya tersisa Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Supiani bin Badrani yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidananya, yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak atautakah dengan alas hak yang sah;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar), yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, yang dimaksud “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Inpres RT 22 Desa Sei Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 14 (empat belas) paket shabu di tempat terpisah, yaitu 7 (tujuh) paket shabu di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) paket shabu di saku celana Terdakwa sebelah kanan, dan 6



(enam) paket shabu di dalam sebuah kotak makanan merk Nextar yang diletakkan di atas ventilasi ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit alat timbang digital warna abu-abu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis shabu, serta uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet yang berada di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang membagi-bagi shabu menjadi beberapa paket di dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) paket shabu tersebut dari Ikbal pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 17.30 WITA, yang mana Terdakwa awalnya menerima sebanyak 5 (lima) paket besar, kemudian salah satu paketnya dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) paket sedang dan 8 (delapan) paket kecil;

Menimbang, bahwa shabu yang diterima Terdakwa dari Ikbal pada tanggal 16 September 2021 tersebut belum ada yang terjual, dan sudah lebih dulu ditemukan oleh Para Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya, namun sebelumnya Terdakwa telah 5 (lima) kali menerima shabu dari Ikbal;

Menimbang, bahwa untuk 5 (lima) paket besar dari Ikbal tersebut seharga Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk paket besar dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk paket kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dan upah dari Ikbal kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hanya tersisa Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, meskipun pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi, namun dengan memperhatikan fakta hukum bahwa Terdakwa sedang membagi-bagi shabu saat ditangkap, kemudian juga ditemukan shabu dalam beberapa kemasan dengan ukuran yang berbeda-beda, serta ditemukannya barang bukti alat timbang, pipet, plastik klip, dan uang tunai yang diakui oleh Terdakwa merupakan hasil penjualan shabu, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menjual shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” tersebut bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian sub unsur “menjual” telah terpenuhi, sehingga unsur ketiga ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “menjual” telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa namun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, frasa “tanpa hak” dapat diartikan bahwa suatu kegiatan mengenai narkotika dilakukan tanpa izin dari menteri terkait, serta frasa “melawan hukum” dapat dimaknai bahwa kegiatan mengenai narkotika tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku serta melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Menteri terkait terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa, serta Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan atau perawatan yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat diproduksi, disimpan, dan/atau dipergunakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dengan izin Menteri berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan industri farmasi, pelayanan kesehatan, maupun lembaga ilmu pengetahuan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua, yaitu “melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.21.0960 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 23 September 2021, didapatkan hasil bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina, atau dengan kata lain narkotika yang ditemukan dari Terdakwa berbentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk dalam daftar nomor 61 (enam puluh satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 17 September 2021, diketahui berat barang bukti narkotika jenis shabu yang didapat dari Terdakwa M. Wahyudi bin Abdul Bahri (Alm) yaitu berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu seberat 20,52 (dua puluh koma lima dua) gram yang disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium di Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu seberat 20,52 (dua puluh koma lima dua) gram, dengan memperhatikan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hitam, oleh karena merupakan alat komunikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari dan memiliki nilai ekonomis tinggi bagi pemiliknya, serta oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Supiani bin Badrani untuk digunakan sebagaimana fungsinya yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) unit alat timbang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak makanan merk Nextar;
- 2 (dua) bungkus makanan merk Nextar;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis shabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dibuktikan sebagai hasil dari suatu transaksi narkotika, serta oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supiani bin Badrani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu seberat 20,52 (dua puluh koma lima dua) gram;

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hitam;
- uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) unit alat timbang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hijau;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak makanan merk Nextar;
- 2 (dua) bungkus makanan merk Nextar;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkotika jenis shabu;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)